



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan jumlah dan titik koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Kecamatan dan Desa;
- b. bahwa penentuan jumlah dan titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Jumlah dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 411/RT.01.1-BA/6504/2023 tentang Penetapan Jumlah dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 84 (delapan puluh empat) dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANA TIDUNG NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN TANA TIDUNG

PENETAPAN JUMLAH DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN	DESA	TPS	LOKASI TPS	TITIK KOORDINAT	
				LATITUDE	LONGITUDE
SESAYAP	TIDENG PALE	1	Halaman Masjid Fastabiqul Khairat	3.6074568°	116.9015305°
		2	Bengkel Aco	3.607681°	116.901492°
		3	Madrasah Tsanawiah	3.606858°	116.903102°
		4	Parkiran KUA	3.607173°	116.903046°
		5	Parkiran PEMDA	3.607809°	116.903004°
		6	Paud Kebun Sayur	3.605258°	116.904432°
		7	BPU	3.607949°	116.905024°
		8	Perpustakaan Lama	3.607943°	116.907002°
		9	BPD Desa	3.608002°	116.908204°
		10	Kantor PKK Kabupaten	3.609755°	116.908243°
		11	Kantor PKK Desa	3.609333°	116.905437°
		12	Pool Damri	3.607989°	116.908728°
		13	Parkiran PU	3.607875°	116.909298°
		14	Parkiran PU	3.607856°	116.909072°
	LIMBU SEDULUN	1	Gedung SDN 002 (gedung lama)	3.605006°	116.896980°
		2	Aula Kantor Desa Limbu Sedulun	3.603296°	116.892463°

	SEBIDAI	1	BPU Desa Sebidai	3.597439°	116.923094°
		2	Aula kantor desa sebidai	3.595187°	116.924341°
		3	halaman rumah pak Sapri sebidai	3.591678°	116.9286429°
	SEDULUN	1	Ruangan Balai Adat Sedulun	3.6052775°	116.8951096°
		2	Pendopo Kantor Desa Sedulun	3.604801°	116.894394°
	TIDENG PALE TIMUR	1	Tanah bapak Budiono	3.60354846°	116.91636518°
		2	Gedung Taman Kuliner Desa	3.60747425°	116.91267857°
		3	Pendopo Kantor desa	3.60772069°	116.91338318°
		4	Halaman Paud Alam Indah	3.60813379°	116.91333739°
		5	Halaman SDN.013 Tana Tidung	3.61022373°	116.91663507°
		6	Parkiran Wisata Mangrove	3.6115225°	116.9183282°
		7	Gedung BPU Desa Tideng Pale Timur	3.61013468°	116.91938853°
	GUNAWAN	1	GEDUNG BPU GUNAWAN	3.54799123°	116.90623309°
SEBAWANG	1	Kantor Desa Sebawang	3.580713°	116.956066°	
SESAYAP HILIR	SESAYAP	1	KANTOR DESA SESAYAP	3.582455°	117.007498°
		2	SMAN NEGERI 001 SESAYAP HILIR	3.585125°	117.007411°
		3	SDN 010	3.583455°	117.005115°
		4	GEDUNG BALAI KESENIAN	3.584732°	117.004768°
	SENGKONG	1	RUMAH ADAT LAMA	3.6188369°	117.1568345°
	BEBATU	1	KANTOR DESA BEBATU	3.5414887°	117.1898381°
		2	LAPANGAN VOLLY	3.5429444°	117.1937776°
	BANDAN BIKIS	1	GEDUNG BPU BANDAN BIKIS	3.559077°	117.199373°
		2	KANTOR DESA BANDAN BIKIS	3.560449°	117.200569°
	SEPALA DALUNG	1	SDN 015 TANA TIDUNG	3.583396°	117.012391°
		2	KANTOR DESA SEPALA DALUNG	3.584597°	117.011145°
		3	PAUD	3.583709°	117.011326°
		4	HALAMAN KANTOR KUA	3.583125°	117.009321°
		5	SDN 025 TANA TIDUNG	3.573540°	117.004976°

	SELUDAU	1	KANTOR DESA SELUDAU	3.569359°	117.000920°
		2	BPU DESA SELUDAU	3.568805°	117.000400°
	MENJELUTUNG	1	BALAI ADAT DESA MENJELUTUNG	3.640843°	117.188979°
		2	KANTOR DESA MENJELUTUNG	3.645978°	117.194456°
		3	HALAMAN MASJID RT 03	3.693253°	117.202631°
		901	GOR PT MIP	3.70920832498894°	117.251837463215°
		902	GOR PT MIP	3.70920832498894°	117.251837463215°
	SESAYAP SELOR	903	GOR PT MIP	3.70920832498894°	117.251837463215°
		904	GOR PT MIP	3.70920832498894°	117.251837463215°
		1	AULA SMPN TU 2 TANA TIDUNG	3.569171°	116.985299°
2		MES GURU SMPN TU 2 TANA TIDUNG	3.567536°	116.984747°	
TANA LIA	TANAH MERAH	1	KANTOR DESA TANAH MERAH	3.670043°	117.529556°
		2	GEDUNG SD LAMA	3.6675617°	117.5365597°
		3	BPU TRANS SP 1 TAHAP 1	3.710604°	117.549707°
	TENGGU DACING	1	GEDUNG PAUD	3.736891°	117.649659°
		2	KANTOR DESA TENGGU DACING	3.736891°	117.649659°
	SAMBUNGAN	1	KANTOR BPU DESA SAMBUNGAN	3.661195°	117.542471°
		2	KANTOR DESA SAMBUNGAN	3.663405°	117.538809°
	TANAH MERAH BARAT	1	Rumah warga yang belum ditempati Jl. Maharaja Dinda, RT 02	3.671125°	117.528591°
		2	Jl. Maharaja Dinda, Lapangan Volly RT 04	3.672517°	117.527466°
		3	Gedung SMPN 1 Tana Tidung	3.674723°	117.527041°
	SAMBUNGAN SELATAN	1	BPU Desa Sambungan Selatan	3.670868°	117.549.415°
		2	Halaman Warga	3.6679°	117.55086°
	BETAYAU	BUONG BARU	1	GEDUNG BPU DESA BUONG BARU	3.492895°
2			SEKRETARIAT TAMENG ADAT TANA TIDUNG DESA BUONG BARU RT 04	3.494886°	117.007082°
3			SAMPING MUSHOLLA TRANS DESA BUONG BARU RT 05	3.482719°	117.017625°

	BEBAKUNG	1	PENDOPO KANTOR DESA	3.4779446°	116.9903872°
		2	BALAI ADAT DESA BEBAKUNG	3.475954°	116.992984°
	KUJAU	1	GEDUNG BPU DESA KUJAU	3.474159°	116.994027°
		2	PASAR DESA KUJAU	3.466923°	117.008209°
	MENDUPO	1	BPU Desa Mendupo	3.46311°	116.9839726°
	MANING	1	Balai Adat Desa Maning	3.4685011°	117.0090747°
		2	Pasar Desa Maning	3.4612352°	117.0125786°
PERIUK	1	BPU PERIUK	3.46448°	116.98184591°	
MURUK RIAN	SEPUTUK	1	GEDUNG BPU DESA SEPUTUK	3.5262128°	116.7397832°
	RIAN	1	BALAI ADAT DESA RIAN	3.575208°	116.822287°
	BALAYAN ARI	1	GEDUNG BPU DESA BALAYAN ARI	3.47692°	116.721852°
	RIAN RAYO	1	BALAI ADAT DESA RIAN RAYO	3.518186°	116.798368°
	KAPUAK	1	GEDUNG BPU DESA KAPUAK	3.573630°	116.813881°
	SAPARI	1	KANTOR DESA SAPARI	3.530369°	116.844073°

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJROL FALAH ZIHAN